



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR: 39/TAPEM-130.13.3/XI/2024
NOMOR: PKS-302/KS.01.01/XI/SARCLP-2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-11-2024), bertempat di Brebes, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DJOKO GUNAWAN : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3698 Tanggal 9 September Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. MUHAMAD ABDULLAH : Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, berkedudukan di Jalan Penyu Nomor 115 Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SK.KBSN- 02/KP.03.06/V/BSN-2024

tanggal 14 Mei 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan operasi, pengelolaan komunikasi, sarana dan prasarana, bimbingan teknis dan pembinaan potensi serta pemasyarakatan pencarian dan pertolongan.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 467, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 97);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 5);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 12. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 247);

Berdasarkan hal-hai tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama di bidang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah guna mewujudkan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang cepat, tepat, handal dan terkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

OBYEK

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah Kabupaten Brebes.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Pertukaran Data dan Informasi;
2. Pemanfaatan Sumber Daya;
3. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
4. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - b. Mengkoordinasikan kepada pemangku kepentingan yang berada di wilayah kerjanya untuk mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. Memberikan data dan informasi kepada PIHAK KEDUA, untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan; dan
 - d. Memberikan dukungan pelatihan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan kesepakatan Bersama.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan di wilayah kerja PIHAK KESATU;
 - b. Mengkoordinasikan, mengerahkan dan mengendalikan sumber daya milik PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;

- c. Memberikan data dan informasi kepada PIHAK KESATU untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan
- d. Memberikan dukungan pelatihan teknis kepada PIHAK KESATU dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Naskah Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu.

Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran dan lain – lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK yang terjadi di wilayah kerja PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, pelaksanaan tugas dan

tanggungjawab dari masing-masing PIHAK dapat di tunda untuk sementara waktu.

- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada PIHAK lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui pos tercatat serta surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Pemerintah Kabupaten Brebes
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes 52211
Telepon : 1.(0283) 671031 – 671302
2.085326674447 (Pusdalops BPBD)
e-mail : pemerintahant@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Kantor Pencarian dan Pertolongan
Cilacap Kepala Seksi
Alamat : Jalan Penyu Nomor 115 Cilacap
Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
Telepon : (0822) 521880
e-mail : Sar.cilacap@basarnas.go.id

(2) Surat menyurat dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim; dan
- b. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui surat elektronik dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.

(3) Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur atau belum cukup dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai serta 1 (satu) rangkap tanpa meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



- Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap
- Nomor : 39/TAPDM-130.13.3/XI/2024
- Nomor : PKB-302/KS.01.01/XI/SARCLP-2024
- Tanggal : 22 November 2024

RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP
TENTANG
SINERGI PENYELANGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

No.	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	RENCANA KEGIATAN					OUTPUT KEGIATAN	SUMBER DATA	PEMERANGKUT JAWAB	KET
				2024	2025	2026	2027	2028				
1.	Pertukaran Data dan Informasi	1. Pertukaran data dan informasi terkait: a. Operasi pencarian dan pertolongan b. Peta rawan bencana	Kabupaten Brebes	✓	✓	✓	✓	✓	a. Data dan informasi terkait operasi pencarian dan pertolongan b. data dan informasi terkait peta rawan bencana	PLAK PILAK	Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap RPSD Kab. Brebes, Dinkominfo, Korbangpol dan LMD Terkait	

2. Pemanfaatan Sumber Daya	1. Pemanfaatan sumber daya terdiri atas: a. Sumber Daya Manusia b. Sarana dan Prasarana c. Informasi dan Teknologi	Kabupaten Brebes	√	√	√	√	√	Terlaksananya Pemanfaatan sumber daya terdiri atas: a. Sumber Daya Manusia b. Sarana dan Prasarana (termasuk binatang) c. Informasi dan Teknologi d. Logistik dan Obat-obatan	PARA PIDAK	Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap BPBD Kab. Brebes, OPD Terkait	Termasuk dalam: nya penelitian dan kualitas
3. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia meliputi: a. Bimbingan Teknis b. Pemberdayaan Masyarakat c. Latihan SAR Gabungan d. Latihan SAR Bersama	Kabupaten Brebes	√	√	√	√	√	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia meliputi: a. Bimbingan Teknis b. Pemberdayaan Masyarakat c. Latihan SAR Gabungan d. Latihan SAR Bersama	PARA PIDAK	Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap BPBD Kab. Brebes, OPD Terkait	

4.	Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;	1.	Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan terdiri dari: a. Keefektifan Transportasi b. Keefektifan dengan penanganan khusus c. Rencana pada tahap tanggap darurat d. Kondisi membahayakan manusia	Korupsi dan Grebes	✓	✓	✓	✓	✓	Terwujudnya pelaksanaan operasi yang cepat, mudah dan terkoordinir	PARA PHAK	Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap IPTD Kab. Brebes, DPU, DINKES, DISKOP, BATPOL PP, Diskominakom, DisHub, Region Keam Sida, dan OPD Terkait	
----	--	----	---	--------------------	---	---	---	---	---	--	-----------	---	--

